

FORM PERMOHONAN PEMBAYARAN

Nama : Nina Dahniati

NIK : 02.17.013 Y

Jabatan : Staf

Divisi : General Affair

No Rek Mandiri : 106-0011405464 ~

Pembayaran : Uang Pisah Karyawan

Mohon untuk dapat dilakukan transfer dana Sebesar Rp. 7.019.352,- v # Tujuh Juta Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah #

Menyetujui:

Tri Nermala

Supervisor

Jakarta, 22 Desember 2021

Diajukan Oleh:

Benny Setiawan

Staff



PERMOHONAN PENGGANTIAN HAK KARYAWAN

Nama : Nina Dahniati NIK : 02.17.013

Jabatan : Staf

: General Affair / Building & Maintenance Divisi

: Mengundurkan Diri (PP 35 Tahun 2021 Pasal 50) Alasan Permohonan

1 RINCIAN GAJI

Periode : November 2017 s/d Desember 2021 Jumlah Masa Kerja : 4 Tahun 5 Bulan

Perhitungan:

: Rp

> Gaji Pokok

Tunjangan Tetap

> Jabatan : Rp > Operasional : Rp > Kinerja : Rp > Fungsional : Rp

Total : Rp

2 Uang Pisah

Periode : November 2017 s/d Desember 2021

Jumlah Masa Kerja : 4 Tahun 5 Bulan

Perhitungan Penghargaan Masa Kerja 3 Tahun atau lebih diberikan 1.5 bulan upah

: Rp

1.5

Rp

bulan upah

Jumlah Uang Penghargaan : Rp

3 UANG PENGGANTIAN HAK

Cuti yang belum diambil Periode : 01 Juli 2021 s/d 30 Juni 2022

Perhitungan:

9 Hari 30

Jumlah Penggantian cuti yang belum diambil : Rp

Total yang dibayar

7,019,352 <

Tr.

: # Tujuh Juta Sembilan Belas Riby Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah # Terbilang

Jakarta, 08 Desember 2021

Diajukan Qleh,

Diketahui Oleh,

Saruddin Batubara

Manager HRD

Andi Kurniawan Nasution

Manager Finance & CS

Menyetujui,

Direktur Eksekutif

Indra M. Anwar Direktur Keuangan

Wildan M. Anwar Direktur Operasional

BAR XIII PENUTUSAN HUBUNSAN KERJA Pasal 47 Ketentuan Umum

- 1. Hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan putus karena :
 - a. Karyawan mengundurkan diri.
 - Karyawan mencapai usia pensiun 55 (tima puluh lima) tahun.
 - c. Karyawan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan dan peraturan lainnya.
 - d. Terjadi pemikahan sesama karyawan.
 - e. Karyawan sakit berkepanjangan.
 - f. Karyawan meninggal dunia.
 - g. Karyawan tidak mau melanjutkan hubungan kerja
 - h. Karyawan ditahan oleh pihak berwajib.
 - i. Karyawan melakukan kesalahan Berat.
 - j. Perusahaan melakukan perubahan status dan karyawan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja .
 - k. Perusahaan melakukan efisiensi karena mengalami kerugian.
 - I. Perusahaan tutup/paillt.

Pessel 48 PHK Karena Karyawan Mengundurkan Diri

- 1. Karyawan yang mengundurkan diri bekerja, wajib mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis kepada perusahaan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan schelumnya. (UU No : 13 Pasal 162)
- 2. Bagi karyawan yang mengundurkan diri secara baik- baik (Pasal 162) UU No.13 Tahun 2003 berhak mendapat uang pisah sebagai berikut:
 - a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun diberikan 1½ bulan
 - b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun diberikan 2 bulan
 - c. Masa kerja 9 tahun atau lebih diberikan 3 bulan upah.
- 3. Permohonan tersebut diajukan kepada atasan langsung yang bersangkutan dengan tembusan kepada atasan yang lebih tinggi dan bagian Personalia. Sebelum berhenti karyawan tersebut harus memenuhi syarat:
 - a. Menyerahkan kembali semua milik perusahaan yang berada dalam peguasaannya dan atau di bawah tanggung jawahnya, yang meliputi seluruh barang inventaris dan surat-surat serta naskah-naskah lain baik dalam bentuk asli maupun rekaman.
 - b. Melakukan serah terima pekerjaan dengan atasannya atau dengan karyawan lain yang ditunjuk oleh atasannya tersebut.
 - c. Menyelesaikan hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban keuangan lainnya dengan perusahaan,
 - d. Tidak terikat dalam ikatan dinas.
 - e. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.





PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; dan
- h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan Upah.
- (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/Buruh diterima bekerja; dan
 - hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 41

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan Perusahaan dan Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja atau Pengusaha tidak bersedia menerima Pekerja/Buruh maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Pasal 42 . . .



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Pasal 49

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan Pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh Pekerja/Buruh maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- uang pisah yang besarannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 50

Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, berhak atas:

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- uang pisah yang besarannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 51

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka Pekerja/Buruh berhak atas:

a. uang . . .